BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 312 /DINSOS/2025

TENTANG

PENGELOLA DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL
DI APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION* TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan saat ini berubah nama menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN di Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) , Operator SIKSNG Kabupaten bertugas menghimpun dan yang mendapat mandat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini bertugas melakukan input data dan memperbarui data kemiskinan, yang ada di setiap desa dan kelurahan masing-masing;

b. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, perlu membentuk Pengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun 2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

12. Instruksi Presiden...

12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 adalah tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
13. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 adalah tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 138);
16. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Nomor : B/400.9/428/Dinsos-Linjamsos/VII/2025 tanggal 20 Maret 2025 Hal: Mohon Persetujuan penerbitan sekaligus koreksi terhadap Draft Rancangan Perubahan Keputusan Bupati tentang "Penetapan Pengelola Data Tunggal Ekonomi (DTSEN) pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025";

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL DI APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION* TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. mengelola data kemiskinan dan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan;

b. bertanggung jawab untuk memasukkan, memperbarui, dan mempublikasikan data terkait DTSEN (Data Tunggal Ekonomi Sosial);dan

c. pengelola berperan dalam verifikasi dan validasi data, serta memastikan informasi yang akurat dan terkini tersedia untuk program-program sosial:

1. Supervisor bertugas Verifikator Data, menanggapi pertanyaan, masukan, dan keluhan terkait data dan sistem SIKS-NG. Berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti petugas lapangan dan dinas sosial, dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Membuat laporan terkait data dan kegiatan pengelolaan SIKS-NG sesuai kebutuhan. Dan Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program kesejahteraan sosial dan penggunaan SIKS-NG.
2. Operator Data SIKS-NG Kabupaten bertugas mempunyai tugas :

a) Pengelolaan Data:

Operator SIKS-NG bertanggung jawab untuk mengelola data kesejahteraan sosial di wilayahnya. Ini mencakup pengumpulan, verifikasi, dan pembaruan data penerima manfaat program kesejahteraan sosial.

b) Integrasi Data:

Memastikan data yang dikelola terintegrasi dengan data tingkat kabupaten/kota dan pusat. Operator SIKS-NG harus memastikan bahwa data yang ada di desa atau kelurahan sesuai dengan data yang ada di tingkat yang lebih tinggi.

c. Pengawasan dan Pemantauan...

c) Pengawasan dan Pemantauan:

Mengawasi dan memantau implementasi program-program kesejahteraan sosial di desa atau kelurahan. Operator SIKS-NG harus melaporkan segala permasalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan program.

d) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pendamping Sosial dalam melaksanakan tugasnya.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Petugas Operator SIKS-NG pada Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

KEEMPAT : Masa tugas Pengelola SIKS-NG pada Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dimulai setelah pelaksanaan bimbingan teknis dan dapat berakhir apabila:

a. mengundurkan diri;

b. diberhentikan apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak layak melanjutkan tugas pendataan; dan / atau

c. meninggal dunia.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR188/ 312 /DINSOS/2025
TENTANG
PENGELOLA DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) TAHUN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) TAHUN 2025

A. Januari s.d. Juni 2025

No	NIK	Nama / NIP	Nomor Telpon	KET.
1	6310026204760001	Liana Hamita, SH. M.Kn NIP.19760422 201001 2 008	082159240 055	Kepala Perangkat Daerah
2	6310092912670004	Muhammad Supian, S.E NIP. 19671229 200701 1 024	082254948 787	Administrasi Pengguna
3	6310094905770002	Linda Darmawati, S.E NIP.19770509 200903 2 002	082184052 991	Verifikator
4	6301100404970001	Rouf Rachmadi, S.AP NIP.19970404 202012 1 007	085849320 897	Pengisi Data (Operator Kabupaten)
5	6310010504900004	M. Rizky Ansyari, S.Kom NIP. -	082158335 505	Pengisi Data (Operator Kabupaten)

B. Juli s.d. Desember 2025

No	NIK	Nama / NIP	Nomor Telpon	KET.
1	6310026204760001	Liana Hamita, SH. M.Kn NIP.19760422 201001 2 008	08215924 0055	Kepala Perangkat Daerah
2	6310092912670004	Muhammad Supian, S.E NIP. 19671229 200701 1 024	08225494 8787	Administrasi Pengguna
3	6310094905770002	Linda Darmawati, S.E NIP.19770509 200903 2 002	08218405 2991	Verifikator (Supervisor)

4	6301100404970001	Rouf Rachmadi, S.AP NIP.19970404 202012 1 007	08584932 0897	Pengisi Data (Operator Kabupaten)
5	3174042211820010	Yus Ardian Nur Pramujo, S.Hum,.M.Si NIP. 198211222015041001	08534604 6726	Pengisi Data (Operator Kabupaten)
6	6310027107850004	Yuli Nor Muliawaty, S.Kep NIP. 198507312015042002	08125868 7244	Pengisi Data (Operator Kabupaten)

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF